

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan perusahaan berdiri adalah untuk memaksimalkan laba, dimana agar laba dapat meningkat perusahaan perlu melakukan efisiensi biaya. Salah satu efisiensi biaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara meminimalkan beban pajak yang timbul dari aktivitas perusahaan, yaitu dengan melakukan hutang. Perusahaan melakukan penghematan pajak salah satunya dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Secara hukum penghindaran pajak tidak dilarang, akan tetapi sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidakdisiplinan.

Dampak dengan adanya konotasi negatif tentu akan membuat kreditur memandang praktek penghindaran pajak sebagai tindakan yang mengandung risiko. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan menambah penggunaan hutang. Hal ini sesuai pernyataan Brealey (2009) bahwa perusahaan akan meningkatkan hutang jika penghematan pajak lebih besar dari pengorbanannya. Tingkat pengembalian yang harus diberikan kepada perusahaan dalam memperoleh hutang inilah yang menjadi biaya hutang (*cost of debt*).

Biaya utang adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman (Nugroho dan Meiranto, 2014). Menurut

Damodaran (2002) dalam Nugroho dan Meiranto (2014), besarnya biaya utang ditentukan oleh *the riskless rate*, dimana meningkatnya *riskless rate* akan meningkatkan biaya utang perusahaan, sedangkan meningkatnya *default risk* perusahaan akan meningkatkan biaya peminjaman uang. Semakin tinggi penghindaran pajak, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mengurangi biaya hutang. Hal ini sesuai pernyataan Graham dan Tucker (2006) dalam Mulyani (2018) bahwa hubungan penghindaran pajak dan biaya hutang bersifat substitusi, dimana perusahaan akan cenderung menggunakan hutang yang sedikit ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak. Begitu sebaliknya bahwa perusahaan akan lebih sedikit melakukan penghindaran pajak ketika perusahaan terlibat hutang yang banyak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada mealinkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada. Penghindaran pajak dapat mengurangi transparansi perusahaan sehingga menimbulkan konflik kepentingan (*agency*) antara manajemen dan debt holders karena dapat menyebabkan asimetri informasi. Penghindaran pajak merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Terjadinya penghindaran pajak karena adanya kelonggaran terhadap penerapan yang diterapkan pemerintah melalui sistem *self assessment* tersebut sering membuat wajib pajak tidak mematuhi terhadap aturan tersebut. Untuk itulah perlunya diterapkan *good corporate governance* di perusahaan.

*Good corporate governance* (GCG) muncul karena adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan sehingga memunculkan peluang terjadinya konflik antara pemegang saham dengan manajer dan manajer dengan kreditur, sehingga diperlukan sistem tata kelola yang baik. Sistem GCG yang baik diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan dan mengurangi informasi asimetri, salah satunya upaya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Marcelliana dan Purwaningsih, 2015).

Rebecca (2012) menjelaskan bahwa kualitas penerapan *corporate governance* dianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah terjadinya oportunistik yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan mengurangi asimetri informasi yang tentunya dapat mengurangi biaya hutang. Untuk menerapkan *corporate governance*, tidak lepas karena peran kepemilikan institusional, komisaris independen serta kualitas audit.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi konflik yang terjadi diantara para pemegang saham dengan manajer. Kepemilikan institusional dapat mengendalikan dan mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh principal. Kepemilikan institusional dianggap mampu membatasi setiap keputusan yang diambil pihak manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis, terutama tindakan manipulasi untuk

melakukan penghindaran pajak. Menurut Khurana dan Moser (2009) dalam Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa besarnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (*short-term shareholder*) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak sehingga mampu mengurangi biaya hutang. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan terhadap manajerial dan pengawasan terhadap konflik kepentingan antara manajemen dan *debt holders* dalam upaya mengurangi biaya hutang.. Menurut Junuarti dan Sentosa (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berperan besar dalam mengurangi biaya hutang.

Keberadaan komisararis independen pada perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, sehingga dapat menurunkan risiko perusahaan (Khoirunnisa, 2016). Dengan adanya dewan komisararis independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan yang efektif. Adanya dewan komisararis dapat menyediakan laporan keuangan yang lebih integritas, sehingga kreditur dapat melihat kinerja perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mempengaruhi biaya hutang atau tingkat return yang ditetapkan kreditur. Hal ini sesuai pernyataan Chrourou, et.al (2001) dalam Khoirunnisa (2016) bahwa dewan komisararis independen yang lebih banyak secara umum mampu mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan

manajemen, yaitu dengan melakukan hutang dalam upaya menghindari pajak dan mengurangi biaya hutang.

Kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu yang dilakukan auditor (Mulyani, dkk, 2018). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Menurut Pittman & Fortin (2004) dalam Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa reputasi auditor dapat mempengaruhi biaya modal yang ditanggung perusahaan, dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dapat menikmati biaya modal yang lebih rendah karena audit yang dilakukan oleh KAP tersebut lebih berkualitas.

Begitu halnya dengan perusahaan manufaktur, bahwa penghindaran pajak dapat menyebabkan konflik lembaga antara manajemen dan *debt holders* karena dapat menyebabkan asimetri informasi. Untuk itulah penerapan pajak itu harus dikelola dengan baik, oleh karenanya diperlukan adanya penerapan konsep *corporate governance* yang bertujuan untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. konflik antara manajer dengan pemegang saham di antaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan. Akan tetapi pihak manajemen masih mengandalkan hutangnya dari total aktiva yang dimiliki dalam melakukan operasionalnya. Pemilihan terhadap perusahaan manufaktur dengan pertimbangan karena perusahaan manufaktur sering memanfaatkan kebijakan hutang

untuk menghindari terjadinya agresivitas pajak dan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan terbesar jumlah perusahaannya dan perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri manufaktur.

Penelitian tentang penghindaran pajak dalam mengurangi biaya hutang sudah banyak dilakukan, seperti dilakukan Alviyani (2016) dan Mulyani (2018) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Penelitian Feranika (2016) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Fadhilah (2014), dan Putri dan Herawati (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Ashkhabi dan Agustina (2015) dan Januarti dan Sentosa (2009) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Berbeda dengan penelitain Kistiyah dan Mudjiyanti (2014), Nugroho dan Meiranto (2014), Samhudi (2016), Puri dan Herawati (2016) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.

Hasil penelitian Alviyani (2016), Sandy dan Lukviarma (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Feranika (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Puri dan Herawati (2016) hasil temuannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Nugroho dan Meiranto (2014), Alviyani (2016), Sandy dan Lukviarma (2015) bahwa komisaris independen

berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Hasil penelitian Kistiyah dan Mudjiyanti (2014), Samhudi (2016), Puri dan Herawati (2016) dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.

Hasil penelitian Nuralifmida dan Lulus (2012), Annisa dan Kurniasih (2012), Sandy dan Lukviarman (2015), Mulyani, dkk (2018), Puri dan Herawati (2016), Feranika (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Jaya *et al.*, (2013), Putri dan Herawati (2016) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Nugroho dan Meiranto (2014), Prasetyo dan Raharja (2014), Sandy dan Lukviarman (2015), Samhudi (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Berbeda dengan penelitian Kistiyah dan Mudjiyanti (2014) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.

Penelitian Masri dan Martani (2012) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Sedangkan penelitian Marveliana dan Purwaningsih (2013), Simanjuntak dan Dahlia (2014) dan Santosa dan Kurniawan (2016) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Hasil penelitian Rahmawati (2015) terbukti bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang,

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi antara penelitian satu dengan lainnya. Penelitian satu menyatakan ada pengaruh, sedangkan penelitian lainnya menyatakan tidak ada pengaruh, terutama pada variabel kepemilikan institusional, komisaris independen dan kualitas audit terhadap

penghindaran pajak dalam mengurangi biaya hutang. Untuk itu peneliti perlu mengkaji ulang dengan melakukan penelitian dengan menggabungkan antara penelitian Samhudi (2016) dan Mulyani (2018). Untuk itu menarik untuk dikaji ulang dengan melakukan penelitian tentang kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit terhadap biaya hutang dengan penghindaran pajak sebagai variabel intervening.

Hal yang membedakan dengan peneliti terdahulu bahwa penelitian terdahulu menggunakan alat regresi linier berganda, sedangkan pada penelitian ini menggabungkan penghindaran pajak sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi biaya hutang dengan menggunakan metode path analisis. Perbedaan lainnya terletak pada obyek dan periode pengamatan, dimana pada penelitian ini menggunakan obyek perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan 2012-2017.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini biaya hutang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepemilikan institusional (Ashkhabi dan Agustina, 2015, Januarti dan Sentosa, 2009, Kistiyah dan Mudjiyanti, 2014, Nugroho dan Meiranto, 2014), Samhudi, 2016, Puri dan Herawati, 2016), komisaris independen (Nugroho dan Meiranto, 2014, Alviyani, 2016, Sandy dan Lukviarma, 2015, Kistiyah dan Mudjiyanti, 2014, Samhudi, 2016, Puri dan Herawati, 2016), kualitas audit (Nugroho dan Meiranto, 2014, Sandy dan Lukviarman, 2015, Samhudi, 2016, Kistiyah dan Mudjiyanti, 2014)

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan kualitas audit sudah sering dilakukan, tetapi hasilnya masih menunjukkan adanya *research gap*, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
3. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur?
5. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur?
6. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur?
7. Bagaimana pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur
2. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur
3. Menganalisis pengaruh pengungkapan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur
5. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur.
6. Menganalisis pengaruh pengungkapan Kualitas audit terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur.
7. Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan, terkait dengan penghindaran pajak dalam mengurangi biaya hutang.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini terdiri dari :

### a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ilmu akuntansi perpajakan, memperkaya referensi kepustakaan serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembacanya.

### b. Bagi Perusahaan

Sebagai sumbangan pikiran dan bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penghindaran pajak dan biaya hutang perusahaan agar memperoleh hasil yang optimal.

### c. Bagi Penelitian Mendatang

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sejenis dan sebagai tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

### d. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan jika ingin menjadi investor untuk memperhatikan terhadap faktor-faktor penghindaran pajak dalam mengurangi biaya hutang agar investasinya menguntungkan.